



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N  
K E P U T U S A N  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 131.25 - 040.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Membaca : d.s.b. ;  
Menimbang : d.s.b. ;  
Mengingat : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan,  
PERTAMA : d.s.b. ;

KEDUA : Mengangkat :

----- : DRS. AZHARI. DS. : -----

sebagai Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi dan kepadanya diberikan :

a. Gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berikutan tunjangan-tunjangan lainnya menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri ;

b. Tunjangan jabatan Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-

SALINAN : d.s.b. ;

PETIKAN:.....